SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP.645/I01/I.86

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh YAYASAN MARSUDIRINI
dengan surat tanggal : 11 Maret 1986 nomor : 365/SD/FV/3/'86
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara	: Yayasan MARSUDIRINI
Akte Notaris	: R.M.Soeprapto
Penanggungjawab	: Suster.M.Rademptа Soetarmi
Jenis/nama sekolah	: SMA.Fons Vitae
Jurusan	: -
Waktu Penyelenggaraan	: Pukul 07.15 s.d. 13.05 WIB
Status gedung	: Milik Yayasan.
Alamat/lokasi sekolah	: Jl.Matraman Raya No.129. Matraman Jakarta Timur.

dengan ketentuan :

1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini berlaku untuk tiga tahun sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 15 September 1986

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Dra. L.E. Coldenhoff
NRP. : 2046 / P.